

ANALISIS KOMPARATIF CSR MIGAS BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN SDGS

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma
199308212022032018@mail.unej.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jember

Risqiana
risqiana609@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

Tegar Raffi Putra Jumanoro
tegarraffiputraj@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu *compliance-based* yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan *empowerment-based* yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: CSR Migas, Instrumen Hukum Nasional, ESG, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs

ABSTRACT

The oil and gas sector significantly contributes to Indonesia's economy but often cause social and environmental impacts. This study analyzes CSR models in the sector under national legal frameworks and their role in achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Using a normative juridical and comparative approach, the research identifies two main models: compliance-based (legal adherence) and empowerment-based (community development). CSR integrated with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles and aligned with SDGs is more effective in improving welfare, social legitimacy, and operational sustainability. The study recommends regulatory harmonization, minimum CSR standards, and participatory evaluations to maximize the sector's contribution to sustainable development.

Keywords: Oil and Gas CSR, National Legal Instruments, ESG, Sustainable Development, SDGs



PENDAHULUAN

Industri minyak dan gas bumi (migas) memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun global. Di Indonesia, sektor migas merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara, menyediakan sumber daya energi yang vital bagi pembangunan infrastruktur, industri, serta kehidupan masyarakat. Namun, di balik kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas juga membawa dampak lingkungan dan sosial yang cukup signifikan. Isu-isu seperti pencemaran lingkungan, pergeseran struktur sosial masyarakat lokal, hingga konflik kepentingan antara perusahaan dan komunitas sekitar menjadi perhatian utama dalam tata kelola sektor ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai mekanisme non-finansial guna memastikan bahwa aktivitas bisnis perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.¹ Di Indonesia, kewajiban CSR untuk sektor migas secara umum diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat normatif maupun sektoral. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas secara eksplisit menyebutkan kewajiban sosial dan lingkungan bagi perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Disisi lain, sektor migas juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri ESDM dan ketentuan yang ditetapkan oleh SKK Migas. Meski telah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaan CSR di sektor migas masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, baik dari sisi pendekatan, bentuk program, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.² Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh orientasi masing-masing perusahaan, tetapi juga oleh adanya disparitas dalam penerapan dan penafsiran instrumen hukum nasional. Beberapa perusahaan lebih memilih model CSR berbasis filantropi, sementara lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan partisipatif, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal atau pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.³

Model-model pelaksanaan CSR ini menjadi sangat penting untuk dikaji dalam konteks global saat ini, di mana isu keberlanjutan (*sustainability*) dan pencapaiannya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi agenda

¹ Adhianty Nurjanah dkk., "Developing Community Empowerment Through Corporate Social Responsibility (Csr) Program in Indonesia," *International Journal of Business and Commerce* 5, no. 7 (t.t.) (2018): hlm. 116–26.

² Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3

(10 September 2024): hlm. 11–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.

³ Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Marno M Hipan, dan Samuelson Sahattua, "Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 18, no. 1 (15 April 2023): hlm. 047. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/44556>

utama dunia. SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup 17 tujuan yang bersifat universal dan interdependen, antara lain pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, energi bersih dan terjangkau, serta tindakan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, CSR sektor migas diharapkan tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial semata, tetapi juga instrumen konkret untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang mengaitkan variasi model CSR perusahaan migas dengan instrumen hukum nasional yang mendasarinya, serta analisis menyeluruh terhadap implikasi konkret model-model tersebut terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selama ini, kajian CSR di sektor migas cenderung terfragmentasi baik dalam aspek hukum maupun capaian pembangunan. Penelitian ini menghadirkan kontribusi orisinal dengan memetakan hubungan kausal antara struktur hukum nasional, pendekatan pelaksanaan CSR, dan kontribusinya terhadap indikator pembangunan berkelanjutan.⁴

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memasukkan dimensi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) sebagai lensa evaluatif terhadap efektivitas regulasi nasional dalam mendorong transformasi CSR dari pendekatan filantropi ke arah praktik bisnis strategis dan terintegrasi. Hal ini penting karena transisi global menuju ekonomi hijau dan berkeadilan menuntut sektor ekstraktif seperti migas untuk mengambil peran aktif dalam transformasi pembangunan, bukan sekadar

bertahan pada model tanggung jawab sosial konvensional. Namun, hingga saat ini, kajian ilmiah yang secara spesifik membandingkan model-model CSR perusahaan migas berdasarkan instrumen hukum nasional dan keterkaitannya dengan pencapaian SDGs masih sangat terbatas.⁵ Kebanyakan penelitian lebih menitikberatkan pada evaluasi program CSR secara parsial, tanpa mengaitkannya secara utuh dengan kerangka hukum nasional dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Padahal, dengan melakukan studi komparatif yang mendalam, dapat diidentifikasi pola, tantangan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan CSR yang lebih sistematis dan berdampak luas. Lebih jauh, pembaruan dalam pendekatan CSR juga menjadi keharusan di tengah dinamika global yang menuntut praktik bisnis yang lebih etis, transparan, dan akuntabel. Konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang mulai banyak diadopsi oleh pelaku usaha global telah membawa paradigma baru dalam pelaksanaan CSR, yang menekankan pada keberlanjutan jangka panjang dan integrasi tanggung jawab sosial ke dalam strategi inti bisnis perusahaan.

Dari penelitian yang sudah ada, adanya kajian ini mengukir seberapa penting untuk melihat sejauh mana regulasi nasional mampu mengarahkan pelaku usaha migas dalam menyelaraskan kegiatan CSR mereka dengan prinsip-prinsip ESG dan tujuan SDGs. Maka dari itu penelitian ini menjadi relevan dan signifikan untuk mengisi kekosongan literatur ilmiah yang mengkaji secara komprehensif dengan Bagaimana model pelaksanaan CSR

⁴ Kotler, P., and N. Lee. *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc, 2005).

⁵ Ismail Rumadhan, *Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Deepublish, 2020)



sektor migas berdasarkan kerangka hukum nasional?, serta Bagaimana implikasi penerapan model CSR sektor migas terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia?. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam merumuskan pendekatan CSR yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menganalisis model *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan minyak dan gas (migas) berdasarkan instrumen hukum nasional, serta menelaah implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan CSR di sektor migas. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah doktrin hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan implementasi CSR, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika dan perkembangan hukum di bidang ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji konsep-konsep dasar yang melandasi pelaksanaan CSR, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Penelitian ini menelaah literatur akademik, teori-teori CSR, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlaku

secara internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pendekatan ini, model-model CSR yang diterapkan di Indonesia dapat dibandingkan dengan praktik terbaik di tingkat global, sehingga dapat dievaluasi relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan migas. Studi literatur meliputi jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang membahas implementasi CSR dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Telaah dokumen hukum bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan normatif yang mengatur CSR, sedangkan analisis laporan tahunan digunakan untuk menilai implementasi nyata CSR oleh perusahaan migas di Indonesia. Metode analisis komparatif digunakan untuk membandingkan model-model CSR yang diterapkan oleh perusahaan migas berdasarkan instrumen hukum nasional. Analisis ini meliputi identifikasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan CSR, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran normatif, tetapi juga menilai dampak implementasi CSR secara empiris dan konseptual. Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, dilakukan triangulasi data melalui perbandingan temuan dari studi literatur, dokumen hukum, dan laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan secara sistematis dan kritis agar hasil penelitian bebas dari bias interpretasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan



kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model CSR perusahaan migas yang tidak hanya sesuai dengan instrumen hukum nasional, tetapi juga efektif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pelaksanaan CSR Sektor Migas Berdasarkan Kerangka Hukum Nasional

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan, industri migas juga menyediakan pasokan energi vital bagi sektor industri, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat luas. Namun demikian, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas seringkali berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan struktur sosial masyarakat lokal, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, serta potensi konflik horizontal akibat ketimpangan distribusi manfaat dan risiko. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis perusahaan migas berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁷

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Perusahaan di Indonesia khususnya di sektor minyak dan gas (migas), telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) secara eksplisit mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasionalnya.

Kewajiban pelaksanaan CSR di sektor migas diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa perusahaan migas wajib berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Selain itu, regulasi turunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta ketentuan teknis yang diterbitkan oleh SKK Migas sebagai lembaga pengelola sektor hulu migas, turut memberikan pedoman pelaksanaan CSR yang lebih operasional dan kontekstual.⁸

Kerangka hukum normative meskipun telah tersedia, implementasi CSR di sektor migas masih menghadapi tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah ketiadaan ketentuan yang mengatur besaran minimal dana CSR yang wajib dialokasikan oleh perusahaan. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program CSR. Akibatnya, terdapat variasi yang

⁶ Nartin, SE, SE Faturrahman, M Ak, H Asep Deni, CQM Mm, Yuniawan Heru Santoso, S Se, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁷ Dody Prayogo; Muhammad Irvan; Yosef Hilarius *Pedoman Pelaksanaan dan penilaian program CSR perusahaan tambang dan migas = Guideline for the execution and evaluation CSR programs of*

mining, oil and gas corporation (UI-Press, 2012).

⁸ Franky Butar Butar, Nadilla Mayang Chahyani, Ervina Dita Harnika Putri, Andrean Gregorius Pandapotan Simamora *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi*. (Airlangga University Press. 15 Jun 2023).

cukup besar dalam kualitas dan kuantitas program CSR antar perusahaan, serta potensi terjadinya pelaksanaan CSR yang bersifat simbolis atau sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya standar baku mengenai besaran dan mekanisme pelaporan CSR, perusahaan cenderung menyesuaikan program CSR dengan kepentingan bisnis dan persepsi publik semata, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat atau tujuan pembangunan berkelanjutan⁹. Hal ini juga diperkuat oleh temuan bahwa disclosure CSR di sektor energi di Indonesia sangat bervariasi, dengan kategori sosial dan tanggung jawab produk menjadi aspek yang paling rendah diungkapkan, sementara aspek lingkungan dan ketenagakerjaan lebih mendapat perhatian.⁹

Di sisi lain, beberapa perusahaan migas telah menunjukkan komitmen yang lebih progresif dengan mengintegrasikan program CSR ke dalam strategi bisnis berkelanjutan dan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai acuan utama. Maka kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan CSR di sektor migas, masih diperlukan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan agar CSR benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi migas.

Model pelaksanaan CSR di sektor migas di Indonesia secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu berbasis kepatuhan hukum (compliance-based) dan

berbasis pemberdayaan masyarakat (empowerment-based). Pendekatan pertama berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal sebagaimana diatur dalam regulasi. Dalam model ini, pelaksanaan CSR dilakukan sebatas pada pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan, serta pelaksanaan program-program standar seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun memenuhi ketentuan administratif, pendekatan ini seringkali tidak menghasilkan dampak signifikan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar karena bersifat top-down dan kurang melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif.¹⁰

Sebaliknya, pendekatan pemberdayaan masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam setiap tahap siklus CSR, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, hingga evaluasi dan monitoring dampak. Model ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program CSR, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal, mengurangi ketergantungan, serta menciptakan relasi sosial yang harmonis antara perusahaan dan komunitas. Studi di Ghana, misalnya, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR meningkatkan legitimasi sosial perusahaan, meskipun masih terdapat tantangan berupa asimetri informasi antara perusahaan dan komunitas dalam hal transparansi biaya dan dampak program. Agar pelaksanaan CSR sektor migas berjalan efektif, diperlukan panduan yang

⁹ A. Nilam Indardewi, dkk. *Aspek Hukum Pengelolaan Pertambangan di Indonesia*. (Penerbit: PT Dewangga Energi Internasional, 2023).

¹⁰ Ade, C. & I Gede A.K., "Social and Environmental Responsibility of Investors Related to Investment Efforts: Implications and Reconstruction." *Pena Justisia*. (2024).



komprehensif dan terstruktur, serta dibutuhkan harmonisasi dengan standar Internasional dan Prinsip ESG, sebagai berikut:

1) Panduan Implementasi dan Evaluasi Program CSR

Panduan tersebut mencakup tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat berbasis kajian partisipatif, perencanaan program yang adaptif terhadap kondisi lokal, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta evaluasi dampak yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan. Setidaknya terdapat lima capaian utama yang diharapkan dari pelaksanaan CSR di sektor migas, yaitu: (1) kepatuhan terhadap regulasi, (2) peningkatan reputasi dan citra perusahaan, (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, (4) penguatan kapasitas komunitas lokal, dan (5) terbangunnya integrasi sosial yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Secara normative meskipun pelaksanaan CSR telah diatur dan didorong oleh berbagai kebijakan, masih terdapat sejumlah tantangan krusial dalam praktiknya. Pertama, ketiadaan ketentuan normatif mengenai besaran minimal dana CSR menyebabkan banyak perusahaan melaksanakan program CSR secara minimalis dan tidak terarah. Kedua, terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai konsep CSR di antara para pemangku kepentingan, baik di level perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Ketiga, tekanan dari komunitas lokal yang menuntut kontribusi lebih besar dari perusahaan tidak selalu disertai dengan dialog partisipatif dan kesepahaman bersama. Keempat, tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional migas seringkali belum

diintegrasikan secara menyeluruh dalam perencanaan program CSR. Pelaksanaan CSR tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh perusahaan, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, peran meta-organisasi, yakni organisasi yang menghimpun berbagai entitas untuk menyusun standar dan kebijakan bersama) menjadi sangat strategis. Kolaborasi multipihak memungkinkan terciptanya model CSR yang lebih adaptif, relevan dengan kebutuhan lokal, serta berkelanjutan secara jangka Panjang.¹¹

2) Harmonisasi dengan Standar Internasional dan Prinsip ESG

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor minyak dan gas (migas) Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Tidak lagi terbatas pada pendekatan filantropi atau pemenuhan kewajiban hukum semata, CSR kini diarahkan untuk bersinergi dengan standar-standar internasional yang diakui secara luas, seperti *United Nations Global Compact* (UNGC), *ISO 26000 on Social Responsibility*, serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat legitimasi sosial korporasi dalam konteks domestik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

¹¹ Ulya Kencana, Muhammad Sirozi, Aflatun Muchtar, "Corporate Social Responsibility in Indonesia Law and Legal

Validity," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (27 April 2023), <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1942>.

daya saing perusahaan migas Indonesia di tingkat global.¹²

Transformasi pelaksanaan CSR dalam industri migas Indonesia terlihat nyata melalui adopsi kerangka kerja pelaporan yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan secara internasional. Di antara kerangka pelaporan tersebut, *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi salah satu standar yang paling banyak digunakan, terutama dalam pelaporan kinerja non-finansial yang mencakup dimensi lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (*governance*/ESG). Melalui penerapan GRI dan SDGs, perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability reports*) yang tidak hanya memenuhi tuntutan keterbukaan informasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, pengurangan ketimpangan sosial, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka kerja internasional ini memberikan panduan yang lebih terukur dan terstruktur dalam mengelola dampak operasi migas terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, melalui indikator SDGs, perusahaan migas dapat memetakan kontribusinya terhadap target-target spesifik seperti akses energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta aksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pelaporan CSR tidak lagi sekadar menjadi instrumen komunikasi korporat, melainkan menjadi alat ukur strategis yang

mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam struktur inti operasional perusahaan.

Beberapa tahun terakhir, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan perusahaan. ESG tidak hanya mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan faktor lingkungan dan sosial, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis utama, bukan sekadar melaksanakannya sebagai kegiatan tambahan atau bentuk tanggung jawab moral.

Sektor migas, dalam dimensi lingkungan ESG meliputi pengelolaan emisi karbon, efisiensi energi, konservasi air, dan penanganan limbah berbahaya. Dimensi sosial mencakup hak-hak tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dampak sosial terhadap masyarakat lokal, serta inklusivitas dan keberagaman. Sementara itu, dimensi tata kelola mencerminkan komitmen terhadap etika bisnis, transparansi pengambilan keputusan, serta efektivitas sistem pengawasan internal. Penerapan ESG secara konsisten tidak hanya menurunkan risiko reputasi dan litigasi, tetapi juga terbukti meningkatkan kinerja keuangan dan menarik minat investor yang semakin berorientasi pada investasi berkelanjutan (*sustainable investing*).

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan ESG

¹² Tajudeen Alaburo Abdulsalam dkk., "CSR Initiatives And Sustainability Resilience In Nigeria's Oil And Gas Industry: A Pls-Sem Approach From Local Communities' Perspective," *Gusau*

Journal of Accounting and Finance, (1 September 2024), <https://doi.org/10.57233/gujaf.v5i1.08>.



ke dalam kebijakan CSR mereka cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, tingkat kepatuhan regulasi yang lebih baik, serta ketahanan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga minyak atau tekanan sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa ESG bukan hanya instrumen pelaporan, tetapi juga merupakan kerangka manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang strategis dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan berisiko.

Penilaian Implikasi Terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang semakin menjadi pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor ekstraktif seperti minyak dan gas (migas). Di Indonesia, sektor migas memainkan peran strategis dalam struktur ekonomi nasional. Namun demikian, operasi sektor ini juga memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan rentan secara sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor migas memiliki potensi besar dalam memperkuat kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) apabila dilaksanakan secara tepat, terstruktur, dan berorientasi pada penguatan kapasitas lokal.¹³

Jika diimplementasikan dengan pendekatan yang inklusif dan strategis, model

CSR sektor migas dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap berbagai pilar SDGs. Program CSR yang tidak hanya bersifat kompensatif, tetapi disusun dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara sistemik. Misalnya, intervensi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan infrastruktur dasar dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan-tujuan seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).¹⁴ Pelaksanaan CSR yang berorientasi pada penguatan integrasi sosial dan pengurangan ketimpangan dapat mendukung pencapaian SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) serta memperkuat kohesi sosial antara perusahaan dan komunitas sekitar. Pendekatan CSR semacam ini menempatkan perusahaan bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.¹⁵

Kontribusi positif CSR dalam jangka panjang terhadap pembangunan lokal juga memiliki implikasi terhadap kelangsungan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki legitimasi sosial yang kuat akan lebih diterima oleh masyarakat lokal dan mendapatkan apa yang dikenal sebagai *social license to operate*. Dengan demikian, CSR tidak

¹³ National Development Planning Commission Ghana. (2015). Ghana and the Sustainable Development Goals (SDGs). [Diakses pada 3 Juni 2025] <https://new-ndpc-static1.s3.amazonaws.com/CACHES/PUBLICATIONS/2015/07/28/Ghana+and+Post+2015+SDGs.pdf>

¹⁴ Mutiarani., N., D., & Siswantoro, D, "The Impact of Local Government

Characteristics on The Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs)", *Cogent Business and Management*, 7 No. 1 (2020) : hlm. 1-11.

¹⁵ Saidi dan Abidin. *Corporate Social Responsibility : Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. (Jakarta : ICSD, 2004).

semata-mata menjadi kewajiban moral atau regulatif, tetapi juga investasi strategis dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar.

Realisasi potensi CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya mekanisme evaluasi dan monitoring yang kuat. Evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menyusun strategi perbaikan yang berbasis data dan fakta. Tanpa adanya sistem evaluasi yang komprehensif, pelaksanaan CSR berisiko menjadi simbolik atau bersifat *window dressing*, tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan tujuan pembangunan. Studi empiris dari negara-negara berkembang seperti Nigeria dan Indonesia memperlihatkan bahwa kelemahan dalam sistem evaluasi CSR, terutama dalam sektor migas, kerap menyebabkan rendahnya transparansi, minimnya akuntabilitas, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan program. Hal ini diperparah oleh kecenderungan beberapa perusahaan untuk melakukan pelaporan yang tidak terverifikasi secara independen atau tidak berbasis pada indikator dampak yang jelas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kerangka evaluasi CSR yang terintegrasi, yang mencakup indikator kualitatif dan kuantitatif secara berimbang. Kerangka ini sebaiknya mengukur tidak hanya output (seperti jumlah fasilitas yang dibangun), tetapi juga outcome dan impact, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka putus

sekolah, atau peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.¹⁶ Aspek partisipatif juga perlu ditekankan dalam kerangka evaluasi, agar suara masyarakat penerima manfaat menjadi bagian integral dalam proses penilaian dan perbaikan program.¹⁷ Beberapa praktik terbaik (*best practices*) dari implementasi CSR di sektor migas menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kemitraan yang dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1) **Praktik Baik dalam Pelaksanaan CSR: Pembelajaran dari Indonesia dan Global**

Di Indonesia, terdapat sejumlah inisiatif CSR di sektor migas yang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik desa. Lebih dari itu, beberapa perusahaan migas juga telah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pelatihan wirausaha dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang secara langsung memperkuat ekonomi komunitas. Keberhasilan program-program tersebut umumnya didorong oleh pendekatan yang mengedepankan transparansi, kejelasan tujuan, serta pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Dengan demikian, rasa kepemilikan terhadap program meningkat, dan keberlanjutan hasil program menjadi lebih terjamin.¹⁸

Pertama, negara Ghana yang memberikan bukti kuat bahwa pelibatan masyarakat dalam

¹⁶ Saraswati, Atika A, "Reposisi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, (2017).

¹⁷ Supada, Wayan, "Efektivitas CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam

Praktik Public Relations." *DANAPATI: Jurnal Komunikasi*, (2020).

¹⁸ Dwi, R.P., dkk, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia." *Jurnal Sains Student Research*, (2024).

penyusunan program CSR sektor migas dapat memperkuat efektivitas dan legitimasi program. Dalam konteks ini, komunitas tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra sejajar dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹ Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi program, tetapi juga membangun kepercayaan antara perusahaan dan komunitas, yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan.

Kedua, di Nigeria, pengalaman CSR sektor migas seringkali dikaitkan dengan upaya pembangunan daerah melalui badan negara seperti *Niger Delta Development Commission* (NDDC), namun realitas di lapangan menunjukkan celah besar antara mandat institusi dan hasil yang dirasakan komunitas lokal. NDDC menampilkan program infrastruktur dan pengembangan kapasitas di situs resminya, tetapi kajian lapangan dan audit publik melaporkan banyak proyek yang tertunda atau ditinggalkan sehingga memicu kekecewaan publik.²⁰ Penelitian serta investigasi hak asasi manusia menegaskan bahwa tumpahan minyak berulang dan respons perusahaan yang buruk telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi komunitas, sehingga CSR yang sekadar bersifat kompensasi tidak menyelesaikan akar masalah.²¹ Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya mekanisme

akuntabilitas dan evaluasi independen untuk memastikan program CSR benar-benar memperbaiki kondisi lokal, bukan hanya menjadi pelapis reputasi korporasi. Pelajaran bagi Indonesia adalah memperkuat transparansi aliran dana CSR, audit pihak ketiga, dan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga monitoring untuk mencegah praktik simbolik.

Ketiga, di Norwegia menunjukkan pendekatan kontras, yakni alih-alih mengandalkan CSR parsial, negara ini mengelola pendapatan migas lewat *Government Pension Fund Global* dan menerapkan kebijakan investasi yang ketat berbasis etika serta transparansi tata kelola publik. Dana pensiun negara tersebut (GPF) berfungsi sebagai mekanisme penyangga ekonomi jangka panjang dan menggunakan pedoman etika dan daftar pengecualian untuk memastikan investasi tidak mendukung pelanggaran HAM atau praktik lingkungan berbahaya.²² Selain itu, perusahaan dan regulator di Norwegia tunduk pada standar pelaporan serta pengawasan yang kuat sehingga aspek ESG menjadi bagian dari manajemen risiko dan kebijakan nasional, bukan kegiatan filantropi terpisah. Hasilnya, ada integrasi antara kebijakan fiskal, pengawasan korporasi, dan tuntutan keberlanjutan yang memberi insentif pada praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.²³

¹⁹ Gang Tian et al., "Sustainability-Conscious Stakeholders and CSR: Evidence from IJVs of Ghana," *Sustainability* 13, no. 2 (January 2021): 639, <https://doi.org/10.3390/su13020639>.

²⁰ Kaniye Samuel Adheledhini Ebeku, "Assessing the Performance of the Niger Delta Development Commission (NDDC) 2001-2020: Another Failed Dream," *International Journal of Law and Society* 3, no. 3 (2020): 78, <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20200303.11>.

²¹ Patricia Oluwaferanmi Bode-Obanla and Adekunle Saheed Ajisebiyawo,

"The Niger Delta Development Commission and Its Strategies for Addressing Environmental Challenges to Sustainable Development in the Niger Delta Region," *Arabian Journal of Business and Management Review* 12, no. 2 (2025): 31–37.

²² Yanina Dymitrowska, "Savings Natural Resource Funds: Effectiveness of the Norwegian Government Pension Fund Global," *Ekonomia i Prawo* 22, no. 3 (September 2023): 471–95, <https://doi.org/10.12775/EiP.2023.026>.

²³ Rob Bauer, Charlotte Christiansen, and Trond Døskeland, "A Review of the

Pembelajaran praktis untuk Indonesia adalah memperkuat aturan pengelolaan pendapatan sumber daya, meningkatkan transparansi investasi, dan memasukkan kriteria etika dalam mekanisme pengawasan korporasi migas.

Keempat, di Brasil, praktik korporasi negara seperti *Petrobras* memperlihatkan bagaimana perusahaan migas dapat menggabungkan program CSR dengan strategi iklim dan restorasi lingkungan melalui inisiatif besar-besaran seperti *ProFloresta+* bersama BNDES.²⁴ *Petrobras* secara terbuka mempublikasikan kebijakan tanggung jawab sosialnya dan sejak beberapa tahun terakhir mulai membeli kredit karbon dan mendanai restorasi ekosistem sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi, yang dipertegas lewat program *ProFloresta+* untuk reforestasi Amazon dan pembelian kredit restorasi.²⁵ Inisiatif ini mendemonstrasikan model di mana CSR diarahkan untuk memenuhi target klimatik perusahaan sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau dan rantai suplai restorasi yang baru, tetapi keberhasilannya bergantung pada tata kelola, transparansi harga kredit, dan jaminan sosial bagi komunitas lokal. *BNDES–Petrobras* menempatkan skema pendanaan dan tender publik untuk menstimulasi proyek restorasi

berskala besar, sehingga memberikan contoh bagaimana kolaborasi bank pembangunan, perusahaan negara dapat memobilisasi investasi hijau. Bagi Indonesia, pelajaran relevan adalah mengkaji mekanisme pembelian kredit karbon yang transparan, mengaitkan program CSR dengan target iklim nasional, serta memastikan manfaat ekonomi mengalir ke komunitas terdampak.

Kanada menonjol pada aspek hukum dan perjanjian langsung dengan komunitas adat melalui kewajiban konsultasi (*duty to consult*) dan praktek *Impact/Benefit Agreements* (IBA/IBAs) yang menjadi mekanisme *benefit-sharing* formal.²⁶ Kewajiban konsultasi yang dimandatkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan oleh pemerintah federal/provinsi mewajibkan *Crown* untuk berkonsultasi dan, bila perlu, mengakomodasi kelompok adat ketika keputusan publik dapat mengganggu hak konstitusional mereka dan telah membentuk preseden kuat bagi tata kelola proyek sumber daya yang lebih partisipatif. Selain itu, CEIBA dan kumpulan sumber daya IBAs menyediakan perangkat teknis bagi komunitas untuk menegosiasikan manfaat ekonomi, kontrak pekerjaan, dan klausul perlindungan lingkungan dalam proyek energi dan ekstraktif.²⁷ Praktik

Active Management of Norway's Government Pension Fund Global," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4003433>.

²⁴ Mayla C. Costa, Gabriela A. De Passos, and Arnaldo L. Ryngelblum, "Gradual Institutional Change and Media Influence: The Case of Petrobras in Brazil," *Journal of Public Affairs* 20, no. 1 (February 2020): 1–10, <https://doi.org/10.1002/pa.1969>.

²⁵ Sylvia M C Anjos, Cristiano L Sombra, and Adali R Spadini, "Petroleum Exploration and Production in Brazil: From Onshore to Ultra-Deepwaters," *Petroleum*

Exploration and Development 51, no. 4 (August 2024): 912–24, [https://doi.org/10.1016/S1876-3804\(24\)60515-X](https://doi.org/10.1016/S1876-3804(24)60515-X).

²⁶ Chaiwat Muangkeaw, "An Introduction to the Interrelation of Canada's Impact-Benefit Agreement ('IBA') and Thailand's Environmental Impact Assessment ('EIA')." *Ramkhamhaeng Law Journal* 10, no. 2 (2021): 1–31.

²⁷ Cristóbal Carmona Caldera, "Impact and Benefit Agreements in Natural Resource Development: A Way to Fulfil the ILO 169 Benefit-Sharing Duty?," *Journal of Energy & Natural Resources Law* 40, no. 1

IBAs/CBAs menunjukkan bahwa perjanjian yang nego-siatif dan mengikat secara hukum dapat meredakan konflik dan memperbesar peluang ekonomi lokal, namun juga mensyaratkan kapasitas negosiasi dan dukungan teknis yang memadai bagi komunitas. Untuk Indonesia, ide yang dapat diadaptasi termasuk membangun pedoman konsultasi yang bermakna, fasilitasi negosiasi manfaat lokal, dan dukungan kapasitas hukum bagi komunitas terdampak.

Sebagai penutup sintesis dan rujukan standar internasional, ada kumpulan pedoman yang praktis untuk dijadikan acuan harmonisasi CSR migas di Indonesia, yakni *UN Global Compact* (menghubungkan aksi korporasi dengan SDGs), *GRI Standards* (kerangka pelaporan keberlanjutan yang dapat digunakan perusahaan migas untuk disclosure terstandar), ISO 26000 (pedoman tanggung jawab sosial), serta studi OECD tentang praktik terbaik *benefit-sharing* dan kontrak ekstraktif yang inklusif.²⁸ Mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik ini dapat membantu Indonesia memperbaiki desain regulasi CSR, misalnya menetapkan standar pelaporan minimal (GRI), pedoman perilaku dan keterlibatan pemangku kepentingan (ISO 26000/UNGC), serta mekanisme *benefit-sharing* yang adil dan transparan (OECD). Kombinasi standar pelaporan yang kuat, mekanisme konsultasi legal, audit independen, dan sinergi fiskal-publik dapat menutup celah

antara niat CSR dan hasil nyata di komunitas terdampak. Untuk referensi dan dokumen resmi yang relevan, saya cantumkan *UN Global Compact*, GRI, ISO 26000, serta publikasi OECD tentang *benefit-sharing*.

Salah satu aspek krusial dalam keberhasilan CSR yang sering kali diabaikan adalah peran aktif pemerintah daerah. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah seharusnya memainkan peran fasilitator dan pengarah dalam menyinergikan program CSR perusahaan dengan rencana pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas terbatas dalam mengelola dan mengoordinasikan program CSR yang masuk ke wilayahnya. Hal ini berpotensi menciptakan tumpang tindih program, kesenjangan distribusi manfaat, dan lemahnya integrasi dengan kebijakan publik. Penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk melalui penyusunan regulasi yang mendorong sinergi antara sektor swasta dan publik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kemitraan lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan, juga penting untuk memperluas cakupan dan kualitas program CSR. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan inovasi sosial dan mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.²⁹

(January 2022): 105–31,
<https://doi.org/10.1080/02646811.2021.1887676>.

²⁸ Triantafyllos Papafloratos and Garyfallos Fragidis, “Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability and ESG Standards Used by ATHEX ESG Index Listed Companies,” preprint, Business, Economics and Management, February 14, 2025,

<https://doi.org/10.20944/preprints202502.1077.v1>.

²⁹ Dheas Syahreza Muslim dan Hendra Haryanto, “Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Terhadap Badan Usaha,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (23 Juli 2023): hlm. 137–152, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/221>

KESIMPULAN

Industri migas memiliki peran strategis dan Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk CSR, namun implementasinya masih terfragmentasi dan belum menjamin hasil yang berkelanjutan. Perbandingan internasional (mis. Nigeria, Norwegia, Brasil, Kanada) menegaskan bahwa tanpa ketentuan yang mengikat, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas, CSR cenderung bersifat simbolis atau rentan konflik. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus bergeser ke pengaturan yang tegas, mengikat alokasi, pelaporan terstandar, audit independen, dan keterlibatan komunitas sejak dini.

Rekomendasi utama mencakup penetapan formula alokasi CSR atau batas minimal, penerapan pelaporan keberlanjutan terpadu (GRI/ESG/SDG) yang diaudit pihak ketiga, serta pengakuan dan fasilitasi perjanjian manfaat (IBAs/CBAs) untuk komunitas terdampak. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mekanisme monitoring partisipatif juga diperlukan agar program terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan tidak tumpang tindih. Dengan harmonisasi regulasi domestik dan adopsi praktik internasional yang relevan, CSR migas dapat menjadi instrumen efektif (bukan sekadar kewajiban administratif) untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kotler, P., and N. Lee. (2005). *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc
- Rumadhan, Ismail. (2020). *Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Deepublish

Nartin, Faturrahman, H Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, dkk. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia MuliaMandiri.

Prayogo, Dody, Muhammad Irvan, Yosef Hilarius. (2012). *Pedoman Pelaksanaan Dan Penilaian Program CSR Perusahaan Tambang Dan Migas Guideline for The Execution and Evaluation CSR Programs of Mining, Oil And Gas Corporation*. UI-Press.

Butar, Franky Butar, Nadilla Mayang Chahyani, Ervina Dita Harnika Putri, Andrian Gregorius Pandapotan Simamora. (2023). *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Airlangga University Press.

Indardewi, A. Nilam, dkk. (2023). *Aspek Hukum Pengelolaan Pertambangan di Indonesia*. Penerbit: PT Dewangga Energi Internasional.

Saidi, Abidin. (2004). *Corporate Social Responsibility : Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. ICSD. Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Abdulsalam, Tajudeen Alaburo, dkk. (1 September 2024). *CSR Initiatives and Sustainability Resilience In Nigeria's Oil and Gas Industry: A Pls-Sem Approach From Local Communities'perspective*, Gusau Journal of Accounting and Finance. <https://doi.org/10.57233/gujaf.v5i1.08>.
- Ade, C. & I Gede A.K. (2024). *Social and Environmental Responsibility of Investors Related to Investment Efforts: Implications and Reconstruction*, Pena Justisia.
- Budahu, Muhammad Abdi Sabri I, Marno M Hipan, dan Samuelson Sahattu. (2023). *Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas*

- Bumi Berwawasan Lingkungan, *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 18, no. 1 (047), <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/44556>
- Chaiwat Muangkeaw, "An Introduction to the Interrelation of Canada's Impact-Benefit Agreement ('IBA') and Thailand's Environmental Impact Assessment ('EIA')," *Ramkhamhaeng Law Journal* 10, no. 2 (2021): 1–31.
- Cristóbal Carmona Caldera, "Impact and Benefit Agreements in Natural Resource Development: A Way to Fulfil the ILO 169 Benefit-Sharing Duty?," *Journal of Energy & Natural Resources Law* 40, no. 1 (January 2022): 105–31, <https://doi.org/10.1080/02646811.2021.1887676>.
- Dheas Syahreza Muslim dan Hendra Haryanto, "Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Terhadap Badan Usaha," *Krisna Law: Jurnal Ma-hasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (23 Juli 2023): hlm. 137–152, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/221>
- Dwi, R.P., dkk. (2024). Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*.
- Gang Tian et al., "Sustainability-Conscious Stakeholders and CSR: Evidence from IJVs of Ghana," *Sustainability* 13, no. 2 (January 2021): 639, <https://doi.org/10.3390/su13020639>.
- Kaniye Samuel Adheledhini Ebeku, "As-sessing the Performance of the Niger Delta Development Commission (NDDC) 2001-2020: Another Failed Dream," *International Journal of Law and Society* 3, no. 3 (2020): 78, <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20200303.11>.
- Kencana, Ulya, Muhammad Sirozi, Aflatun Muchtar. (27 April 2023). Corporate Social Responsibility In Indonesia Law And Legal Validity, *Russian Law Journal* 11, no. 3. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1942>
- Mayla C. Costa, Gabriela A. De Passos, and Arnaldo L. Ryngelblum, "Gradual Institutional Change and Media Influence: The Case of Petrobras in Brazil," *Journal of Public Affairs* 20, no. 1 (February 2020): 1–10, <https://doi.org/10.1002/pa.1969>.
- Muslim, Dheas Syahreza dan Hendra Haryanto. (23 Juli 2023). Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Terhadap Badan Usaha, *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (137–152). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/221>
- Mutiarani., N., D, & Siswanto, D. (2020). The Impact of Local Government Characteristics on The Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), *Cogent Business and Management*, 7 (1), (1-11).
- Nurjanah, Adhianty, dkk. (2018). Developing Community Empowerment Through Corporate Social Responsibility (Csr) Program in Indonesia, *International Journal of Business and Commerce* 5, no. 7 (t.t.) (116–26).

- Patricia Oluwaferanmi Bode-Obanla and Adekunle Saheed Ajisebiyawo, "The Niger Delta Development Commission and Its Strategies for Addressing Environmental Challenges to Sustainable Development in the Niger Delta Region," *Arabian Journal of Business and Management Review* 12, no. 2 (2025): 31–37.
- Rob Bauer, Charlotte Christiansen, and Trond Døskeland, "A Review of the Active Management of Norway's Government Pension Fund Global," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4003433>.
- Saraswati, Atika A. (2017) "Reposisi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*.
- Supada, Wayan. (2020). Efektivitas CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Praktik Public Relations, DANAPATI: Jurnal Komunikasi
- Sylvia M C Anjos, Cristiano L Sombra, and Adali R Spadini, "Petroleum Exploration and Production in Brazil: From Onshore to Ultra-Deepwaters," *Petroleum Exploration and Development* 51, no. 4 (August 2024): 912–24, [https://doi.org/10.1016/S1876-3804\(24\)60515-X](https://doi.org/10.1016/S1876-3804(24)60515-X).
- Triantafyllos Papafloratos and Garyfallos Fragidis, "Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability and ESG Standards Used by ATHEX ESG Index Listed Companies," preprint, *Business, Economics and Management*, February 14, 2025, <https://doi.org/10.20944/preprints202502.1077.v1>.
- Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi. (10 September 2024). *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilandan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*. *Iblam Law Review* 4, no. 3 (11–22). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.
- Yanina Dymitrowska, "Savings Natural Resource Funds: Effectiveness of the Nor-wegian Government Pension Fund Global," *Ekonomia i Prawo* 22, no. 3 (September 2023): 471–95, <https://doi.org/10.12775/EiP.2023.026>.
- Website:**
- National Development Planning Commission Ghana. (2015). *Ghana and the Sustainable Development Goals (SDGs)*. [Diakses pada 3 Juni 2025] <https://new-ndpc-static1.s3.amazonaws.com/CACHES/PUBLICATIONS/2015/07/28/Ghana+and+Post+2015+SDGs.pdf>

